



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR **35** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JABATAN LOWONG PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional;
- b. bahwa dalam rangka seleksi terbuka dan kompetitif pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka perlu menetapkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Jabatan Lowong Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas . . .

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN JABATAN LOWONG PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, dan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

KEDUA : Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;

c. penyusunan . . .

- c. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas;
- d. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
- e. rumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

KETIGA : Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya melaksanakan telaahan mengenai masalah sosial budaya dan memberikan saran serta pertimbangan termasuk rekomendasi yang tidak menjadi tugas Deputy, Pembantu Deputy serta Analisis Kebijakan berkaitan dengan masalah sosial budaya kepada Sesjen Wantannas dalam merumuskan konsep kebijakan strategis bidang sosial budaya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

KEEMPAT : Penetapan Jabatan Lowong ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut.



KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

Paraf :
1. Debang : 
2. Karoum : 

- c. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas;
- d. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
- e. rumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

- KETIGA : Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.
- Staf Ahli Bidang Sosial Budaya melaksanakan telaahan mengenai masalah sosial budaya dan memberikan saran serta pertimbangan termasuk rekomendasi yang tidak menjadi tugas Deputy, Pembantu Deputy serta Analis Kebijakan berkaitan dengan masalah sosial budaya kepada Sesjen Wantannas dalam merumuskan konsep kebijakan strategis bidang sosial budaya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- KEEMPAT : Penetapan Jabatan Lowong ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 5 Maret 2021



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO